

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian yang terjadi pada suatu sengketa akan dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni penyelesaian sengketa secara *litigasi* (di dalam pengadilan) dan *non-litigasi* (di luar pengadilan). Dalam Hukum Acara Perdata ada 2 (dua) macam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan yaitu perkara gugatan (*contentiousa*) yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, dan perkara permohonan (*voluntaire*) yakni perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa dan hanya bersifat sepihak untuk kepentingan pemohon.¹

Secara formal, apabila gugatan akan disidangkan di pengadilan, maka surat gugatan harus diajukan ke pengadilan dan berwenang. Dalam mengajukan gugatan, pihak penggugat harus mendaftarkannya dan memenuhi biaya perkara. Setelah terdaftar, gugatan diberi nomor perkara dan selanjutnya diajukan kepada Ketua Pengadilan.²

Pada era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan. Salah satu perkembangan penting adalah penerapan upaya hukum pada tingkat banding perkara perdata secara elektronik. Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya tunduk terhadap *the rule of law*.³

¹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 41.

² *Ibid*, hlm. 11 .

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*,

pembahasan penerapan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berinteraksi dan melakukan transaksi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor hukum. Adanya akses internet yang luas dan kemampuan untuk mengirim dan menerima dokumen secara elektronik telah memungkinkan adanya penerapan upaya hukum pada tingkat banding dilakukan secara elektronik (*online*).⁴

Ketentuan Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaruan administrasi perkara dan persidangan guna mengatasi segala kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Di zaman ini, revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh pesat terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *bigdata*, *robotic*, dan lain sebagainya. Fenomena ini lebih dikenal dengan sebutan *disruptive innovation*, untuk segala urusan pada saat ini lewat penggunaan internet agar dapat diselesaikan lebih cepat dan praktis. Menghadapi fenomena tersebut pengadilan juga mengharuskan adanya pembaruan dalam pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien, dunia peradilan diberbagai negara telah mengantisipasi kondisi ini dengan melakukan terobosan percepatan penyelesaian sengaketa perkara di pengadilan dengan cara menerapkan

⁴ Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008, hlm. 116

digitalisasi proses peradilan.⁵ Dunia hukum juga dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satunya adalah dengan adanya aplikasi *e-court*.⁶

Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang administrasi perkara secara elektronik yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No 3 Tahun 2018) tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Maksud adanya peraturan ini tertera pada Pasal 2 di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No 3 Tahun 2018) tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.⁷ Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No 3 Tahun 2018) tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di pengadilan. Adapun isi dari PERMA tersebut yaitu ruang lingkup aplikasi *e-court* secara garis besar meliputi: (1) Pendaftaran Perkara secara *Online (e-filing)*, (2) Pembayaran Panjar Biaya secara *Online (e-payment)*, (3) Pemanggilan Elektronik (*e-summons*), dan (4) Persidangan Elektronik (*e-litigasi*).⁸

Perlu diketahui menu aplikasi *e-litigasi* terdapat di PERMA yang terbaru ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (PERMA No 1 Tahun 2019) tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik sedangkan

⁵ Amran Suadi, *Op. Cit.*, hlm. 61.

⁶ Tarmizi, *Sistem E-Court dalam Peradilan*, <https://www.academia.edu/37052506>, Diakses Pada 25 Oktober 2023.

⁷ PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

⁸ *Ibid.*

sebelumnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No 3 Tahun 2018) hanya ada 3 menu aplikasi karena PERMA yang 2019 ini tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Persidangan elektronik (*e-litigasi*) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (*e-summons*). Dalam persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan *e-summons* yang telah dikirimkan. Acara persidangan secara *e-litigasi* oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Penerapan upaya hukum pada tingkat banding perkara perdata secara elektronik (*online*) juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam sistem peradilan. Dengan adanya penerapan banding *online* ini , para pihak yang terlibat dalam kasus hukum tidak perlu lagi datang ke pengadilan secara fisik untuk mengajukan banding.

Namun, perlu diperhatikan bahwa penerapan upaya hukum pada tingkat banding secara elektronik juga memunculkan beberapa tantangan, seperti aksesibilitas bagi mereka yang tidak memiliki akses internet, efektifitas dalam memproses pengajuan banding dipengadilan, dan biaya untuk pengajuan upaya banding dan keamanan data para pihak lalu oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan kebijakan yang jelas dan langkah-

langkah terkait keamanan, pengetahuan para pihak pada penerapan upaya hukum pada tingkat banding perkara perdata secara elektronik ini.

Perpindahan penerapan upaya hukum pada tingkat banding secara manual beralih pada penerapan upaya hukum pada tingkat banding secara elektronik sesuai pada diketahui menu aplikasi *e-litigasi* terdapat di PERMA yang terbaru ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (PERMA No 1 Tahun 2019) tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, maka disini meninjau efektifitas upaya hukum tingkat banding pada Pengadilan Negeri terhadap peralihan penerapan upaya hukum banding tersebut, Pengadilan Negeri bertugas melakukan pengajuan permohonan upaya hukum banding sebelum ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tinggi maka efektifitas Pengadilan Negeri dilihat dari beralih penerapan manual berpindah menggunakan sistem elektronik atau online melalui aplikasi *e-Court* , pembayaran biaya panjar melalui *e-payment* , oleh para pihak atau kuasanya dan segala prosesnya dilakukan secara elektronik atau online , pada penelitian ini efektifitas Pengadilan Negeri dilihat dalam pengajuan permohonan banding agar diproses oleh Pengadilan Tinggi , apakah penerapan diketahui menu aplikasi *e-litigasi* terdapat di PERMA yang terbaru ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (PERMA No 1 Tahun 2019) mempercepat atau mempersulit para pihak , maka jika melihat sebagaimana tabel dibawa ini :

Tabel 1.1 Jumlah data Pengajuan Permohonan Upaya Banding 2023

Periode	Masuk	Putus	Metode
Januari	28	24	Manual
Februari	25	20	Manual
Maret	23	21	Manual
April	18	16	Manual
Mei	21	15	Elektronik
Juni	29	17	Elektronik
Juli	26	20	Elektronik
Agustus	21	15	Elektronik
September	28	21	Elektronik
Oktober	22	20	Elektronik
November	24	22	Elektronik
Total Masuk Manual	94		265
Total Masuk Elektronik	171		
Total Putus Manual		81	229
Total Putus Elektronik		130	

Sumber: Pengadilan Negeri Medan

Penerapan sistem diketahui menu aplikasi *e-litigasi* terdapat di PERMA yang terbaru ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (PERMA No 1 Tahun 2019) tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik diterapkan pada Mei 2023 di Pengadilan Negeri Medan , maka pada tabel di atas merupakan perbandingan masuk dan putusnya sesuatu pengajuan permohonan di Pengadilan Negeri yang akan di proses selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi , lalu membahas yang akan dibahas yakni efektifitas Pengadilan Negeri pada pengajuan permohonan upaya pada Tingkat banding

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam tugas akhir yang berjudul

“Penerapan Upaya Hukum Pada Tingkat Banding Perkara Perdata Secara Elektronik Ditinjau Dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan upaya hukum pada tingkat banding secara elektronik dalam mempercepat proses permohonan pengajuan perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan?
2. Bagaimanakah tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap penerapan upaya hukum pada tingkat banding secara online pada peradilan perdata?
3. Bagaimanakah perbandingan biaya dan waktu antara proses banding konvensional dan banding online pada peradilan perdata?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan adanya rumusan masalah yang telah diungkapkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan upaya hukum pada tingkat banding secara elektronik dalam mempercepat proses permohonan pengajuan perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan
2. Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap penerapan upaya hukum pada tingkat banding secara online pada peradilan perdata
3. Untuk mengetahui perbandingan biaya dan waktu antara proses banding konvensional dan banding online pada peradilan perdata.

D. Manfaat Penelitian

Dengan mengamati tujuan yang tersedia, penelitian ini diharapkan bisa menyerahkan dampak dari secara teoritis maupun praktis yang meliputi :

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan dan menambahkan wawasan yang kemudian dapat dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan hukum yang berguna bagi masyarakat dan peneliti khususnya perihal akibat upaya hukum pada tingkat banding perkara perdata secara elektronik ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadisarana pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya serta mahasiswa khususnya untuk pengembangan lebih lanjut yang berhubungan dengan judul ini, serta guna pencapaian syarat guna menyandang gelar seorang sarjana hukum

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang Lingkup ini lebih kepada proses Pengajuan Banding , Ruang lingkup ini mencakup bagaimana para pihak yang ingin mengajukan banding pada perkara perdata dapat melakukannya secara *online* melalui platform yang disediakan oleh pengadilan. Ini termasuk proses pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan, pengisian formulir *online*, dan pengunggahan dokumen elektronik.

Penjadwalan Sidang Banding : Ruang lingkup ini berkaitan dengan bagaimana sidang banding dalam perkara perdata diatur dan dijadwalkan

secara *online*. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan teknologi video conference atau platform virtual untuk mengadakan sidang secara *online*, di mana para pihak dapat menghadiri sidang dari lokasi mereka masing-masing. Keamanan dan Privasi: Ruang lingkup ini melibatkan perlindungan data dan privasi dalam penerapan upaya hukum pada tingkat banding perkara perdata secara elektronik .

Perlu ada mekanisme keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi dan dokumen-dokumen yang dikirimkan secara elektronik. Selain itu, perlindungan terhadap privasi para pihak yang terlibat dalam proses banding juga harus diperhatikan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahuluialah landasan dalam melakukan penelitian sehingga dapat mendukung teori teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilaksanakanini . Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sangat berkaitan dengan penelitian yang akan di laksanakan:

1. Penelitian Mahdalena “ Efektivitas Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian “ , Pada Penelitian ini membahas tentang bagaimanakah Proses Persidangan *E-litigasi* dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, bagaimanakah efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik

dalam Perkara Perceraian pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan maslahah almursalah terkait adanya penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Berperkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*. Hasil dari penelitian ini pada penelitian ini adalah Pendaftaran perkara secara elektronik dapat dilakukan dengan cara mengakses web <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>, sebelum melakukan pendaftaran perkara maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan cara membuat akun sebagai pengguna dengan mengisi beberapa data yang dibutuhkan, kemudian baru melakukan pendaftaran baik perkara gugatan atau permohonan dengan mengisi data dan upload data file yang di butuhkan melalui laman web, kemudian setelah mendaftarkan perkara maka keluar tagihan e-SKUM atau biaya panjar perkara yang dapat dibayarkan melalui virtual account pada bank yang sudah berkerja sama dengan Mahkamah Agung RI, kemudian baru dapat dilaksanakan proses peradilan secara *e-litigasi*. Pelaksanaan sidang secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama Gunung Sugih sudah efektif, dikarenakan dengan melaksanakan *e-litigasi* maka akan jauh lebih mudah dalam rangka perwujudan asas-asas pengadilan agama yaitu sederhana, proses cepat dan biaya ringan. Kemudian untuk akan lebih maksimal maka harus adanya perbaikan mengenai alat-alat dan kelengkapan seperti jaringan internet dan

perangkat yang diperlukan. Jika melihat dari dampak positif karena adanya sidang peradilan secara elektrik atau *e-litigasi*, maka akan lebih menyebabkan kemashlahatan jika peradilan dilaksanakan secara *e-litigasi*, bagi para pihak yang sedang di luar kota, dengan beberapa contoh seperti gugatan perceraian jika para pihak berada di luar negeri. Kemudian jika proses peradilan pada saat pandemi covid-19 secara *e-litigasi*, maka akan jauh lebih mengakibatkan kemashlahatan, mengingat harus menghindarkan dan memutus rantai penularan.⁹

2. Penelitian Nahliya Purwantini “Penerapan *E-Litigasi* Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik “ pada skripsi ini. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana *e-litigasi* diterapkan dalam proses beracara di Pengadilan Agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan bagaimana Keabsahan putusan Hakim dalam proses beracara dengan *e-litigasi* menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana proses beracara secara elektronik, yakni proses persidangan secara elektronik atau *e-litigasi* adalah sebagai berikut: *e-litigasi* dapat dilakukan jika ada persetujuan berperkara secara elektronik dari kedua pihak (Penggugat/Pemohon dan

⁹ Mahdalena, (*Efektifitas Hukum Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perkara Perceraian*), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2021, hlm. 4.

Tergugat/Termohon). Hari pertama sidang dilaksanakan di ruang sidang pengadilan, ber agendakan mediasi, acara pembacaan gugatan, Setelah adanya persetujuan untuk beracara secara elektronik, sistem akan membuka akses pihak untuk Meng upload dokumen elektronik dan Majelis Hakim memeriksa dokumen. Kemudian, dilaksanakan penyampaian kesimpulan Dan yang terakhir adalah penyampaian putusan Hakim, dengan cara Majelis Hakim mempublikasikan putusan melalui *e-mail*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 27 telah menyebutkan bahwa “Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet public secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundangan”. Pada dasarnya sistem e-Court dan *e-litigasi* ini tidak mengubah terhadap tatanan hukum acara yang telah berlaku. Sistem *e-Court* dan *e-litigasi* bertujuan untuk memberikan sarana kepada para pencari keadilan dalam bentuk efektifitas dan efisiensi waktu.¹⁰

3. Muh. Chaezar Facheraza dengan judul “Penerapan Aplikasi *E-court* Dalam Persidangan Perkara Perdata Sebagai Wujud Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan aplikasi *e-court* pada penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri palopo serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan aplikasi *e-court* sebagai wujud peradilan

¹⁰ Nahliya Purwantini, (*Penerapan E- Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 12.*

sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri palopo. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi *e-court* dalam proses penyelesaian perkara perdata pada pengadilan negeri palopo sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dikarenakan pengajuan gugatan melalui aplikasi *e-court* itu sendiri harus melalui advokat yang sudah terdaftar atau memiliki akun *e-court*, sedangkan para principal atau pihak yang mengajukan gugatan tanpa pendampingan advokat harus melalui pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) di pengadilan negeri. adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan aplikasi *e-court* dalam proses penyelesaian perkara perdata pada pengadilan negeri palopo sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meliputi faktor regulasi (peraturan perundang-undangan) yang terdapat didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018¹¹ dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai landasan hukum didalam penerapan aplikasi *e-court* dan faktor penguasaan teknologi informasi (it) bagi stakeholder sebagai pelaksana penerapan aplikasi *e-court*, serta faktor jaringan internet juga dapat menjadi faktor penggunaan

¹¹ *Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang, 2020, hlm. 3.*

aplikasi *e-court* itu sendiri, dikarenakan ada beberapa daerah yang terkadang mengalami gangguan jaringan.¹²

4. Moch Alfianto Diansah dengan judul “Implementasi *E-court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Sidoarjo”. Penelitian ini ingin mencapai dan untuk menjelaskan pelaksanaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata agar mewujudkan prinsip keadilan sederhana, cepat dan murah biaya di pengadilan negeri sidoarjo dan untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi penerapan *e-court* dalam menyelesaikan perkara perdata untuk mewujudkan prinsip keadilan sederhana, cepat dan murah di pengadilan negeri sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-court* pada pengadilan negeri Sidoarjo telah mewujudkan prinsip-prinsip keadilan sederhana, cepat dan murah, meskipun pelaksanaannya terhambat oleh pandemi *covid-19*, *e-court* juga mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang menjadi kendala pelaksanaan *e-court*. Pengadilan sendiri, namun hal ini telah diatasi dengan solusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri Sidoarjo.¹³

5. Ni Putu Riyani Kartika Sari dengan judul “Eksistensi *E-court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem

¹² Muh. Chaezar Fachreza, *Penerapan Aplikasi E-court Dalam Persidangan Perkara Perdata Sebagai Wujud Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Jurnal Tociung-Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, 2024. Doi : <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about>

¹³ Moch Alfianto Diansah, *Implementasi E-court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri*

Peradilan Perdata Di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui esensi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan serta eksistensi sistem *e-court* untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem peradilan perdata di indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Esensi dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan perdata di Indonesia adalah proses yang efektif, efisien, dan tidak berbelit-belit; dilaksanakan dalam waktu cepat; dan biaya perkara yang timbul dapat ditanggung oleh pihak berperkara. Asas ini mendasari pelaksanaan perkara baik di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung. Serta keberadaan asas ini dalam pelaksanaan proses peradilan mulai dilaksanakan sejak para pihak mendaftarkan perkaryanya di pengadilan sampai dengan eksekusi putusan, tidak semata-mata hanya pada saat hakim memeriksa perkara. Eksistensi *e-court* untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam hal ini digunakan sebagai instrumen yang memfasilitasi administrasi perkara pada saat : sebelum persidangan dimulai melalui sistem *e-filing* (pendaftaran perkara secara *Online*), ¹⁴e-SKUM (pembayaran perkara secara *Online*) dan *e-Summons* (pemanggilan secara *Online*); pada saat pemeriksaan persidangan melalui mekanisme pengiriman dokumen

¹⁴ *Sidoarjo*, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 2, 2023. Doi : 10.53363/bureau.v3i2.306

persidangan secara *Online*; dan setelah persidangan melalui pengiriman salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang berperkara.¹⁵

6. Sundusiyah dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang *E-court* Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan”. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara hukum keluarga diantaranya: (a) Mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran panjar perkara karena berbasis *Online* (*e-Filling*) dan (*e-payment*) sehingga dilakukan pendaftaran dan pembayaran tanpa antri; (b) berkas perkara terarsip dengan baik dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja (c) pemanggilan dan sidang yang dapat dilakukan relatif lebih cepat tidak perlu menunggu seminggu dan atas dasar kesepakatan kuasa hukum. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan *E-court* dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara dan proses selanjutnya, masa tunda sidang bisa lebih cepat dari yang manual sehingga memungkinkan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pamekasan lebih cepat

¹⁵ Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Eksistensi E-court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, Jurnal Yustitia, Vol. 13 No. 1, 2019. DOI: <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i1.275>

sesuai asas peradilan cepat, dokumen terarsip dengan baik dan dapat diakses tanpa terbatas ruang dan waktu.¹⁶

7. Dwi Handayani dengan judul “Efektivitas *E-court* Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar”. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan keefektifan penerapan *E-court* masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan didukung data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan eCourt di masa pandemi dan pascapandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Makassar, sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sangat efektif dan sesuai dengan kondisi saat ini.¹⁷
8. Mumtaza Azzahiroh dengan judul “Implementasi Aplikasi *E-court* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. HASil Penelitian ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 ini merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi

¹⁶ Sundusiyah, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 15 No. 3, 2022. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2>

¹⁷ Dwi Handayani, *Efektivitas E-court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 52 No. 2, 2023. DOI: 10.14710/mmh.52.2.2023.119-130

informasi dengan pelayanan pemerintahan yang didalamnya terdapat *E-Filing, E-Payment, E-Summons* dan *E-Litigation*. Adanya aplikasi pengadilan elektronik *E-court* merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik *E-court* dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hal menarik. Dengan memasifkan sosialisasi dalam penggunaan *E-court* oleh Pengadilan Negeri Kota Malang tersebut maka pastinya akan membuat masyarakat akan sangat minat dalam layanan publik yang berikatan antara masyarakat dan pemerintah ini. Jaringan memudahkan akses aktualisasi dalam proses penggunaan wadah layanan pemerintahan yang terkait maupun pihak swasta lainnya seperti perusahaan yang terjalin. Manfaat akan sangat terasa saat tercapai suatu keadaan dimana warga negara mengikuti kebijakan yang ada dan dapat dengan mudah mempelajari dan mengakses layanan berbasis teknologi pemerintahan berupa *E-court* yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang mungkin sesuai dengan kriteria layanan yang terkait dan cepat dalam mengakses informasi apapun.¹⁸

9. Dewi Asimah dengan judul “Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era *New Normal*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya modernisasi peradilan menuju peradilan yang agung, untuk mengetahui persidangan elektronik pada era *new normal* serta kendala-kendala persidangan elektronik. Hasil dari penelitian ini

¹⁸ Mumtaza Azzahiroh, *Implementasi Aplikasi E-court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang*, *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>

yaitu Persidangan secara Elektronik (*e-court*) pada Era *New Normal* menjadi solusi untuk mencegah penyebaran *Covid-19* karena para pihak yang terlibat dalam persidangan antara lain para pihak yang berperkara dan aparatur pengadilan tidak bertemu secara langsung. Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2019 dan SEMA No. 1 Tahun 2020, hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan WFH (*work from home*) termasuk dalam pelaksanaan persidangan yang dapat dilakukan secara elektronik (*e-court*). Di balik pandemi *Covid-19* menunjukkan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya telah siap dengan Peradilan Modern yang berbasis teknologi informasi terpadu menuju Visi-nya yaitu Peradilan yang Agung. Dengan membangun program-program Inovasi seperti : a. Direktori Putusan; b. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara); c. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu); d. *E-court (Electronic Court)*; e. *E-RIS (Electronic Reserch Information System)*. Pelaksanaan Persidangan Elektronik memiliki banyak manfaat, namun bukan tanpa kendala. Beberapa kendala yang ada, antara lain: 1. Persidangan secara elektronik belum diatur dalam Undang-undangtermasuk mengenai pembuktian dan alat-alat bukti; 2. Kurangnya sarana dan prasarana serta SDM (sumber daya manusia); 3. Kurang siapnya masyarakat menggunakan teknologi (*e-litigation*).¹⁹

¹⁹ Dewi Asimah, *Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal*, Jurnal Hukum Peraturan, Vol. 4 No. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.25216/peraturan.412021.31-44>

10. Ismail dengan judul “Implementasi Upaya Hukum Banding *Online* Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B” Hasil dari penelitian ini yaitu Implementasi upaya hukum banding *Online* dalam Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik dalam pelaksanaannya permohonan upaya hukum banding *Online* diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam batas waktu 14 (empat belas) hari, kemudian pembanding membayar SKUM panjar biaya banding secara elektronik, pada hari pengadilan menerima notifikasi pelunasan pembayaran, panitera pengadilan tingkat pertama menerbitkan akta pernyataan banding secara elektronik pada aplikasi *e-court* dan mencatat permohonan banding dalam register banding dan jurusita melakukan e-summons pemberitahuan banding kepada terbanding secara elektronik ke alamat elektronik pihak terbanding. Dalam hal pembanding mengajukan memori banding, pembanding langsung dapat meng-upload pada fitur upaya hukum banding *Online* kemudian panitera melakukan verifikasi memori banding tersebut dan secara otomatis pihak terbanding dapat mengakses memori banding tersebut. Dalam hal termohon mengajukan kontra memori banding hal yang sama berlaku pada terbanding yaitu dapat meng-upload kontra memori

banding pada pada fitur upaya hukum banding *Online* kemudian panitera melakukan verifikasi kontra memori banding tersebut dan secara otomatis pihak pembanding dapat mengakses kontra memori banding tersebut. Kemudian kepaniteraan pengadilan tingkat pertama meng-upload dokumen elektronik berkas perkara bundel A pada aplikasi fitur upaya hukum banding *e-court* untuk diberikan akses kepada pembanding dan terbanding melakukan inzage (membaca dan memeriksa) berkas dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dihitung mulai tanggal pemberitahuan inzage berkas perkara banding. Dalam jangka waktu tersebut para pihak, jika ada berkas yang dianggap tidak lengkap maka dapat memberikan tanggapan, selanjutnya pengadilan tingkat pertama wajib menanggapi tanggapan tersebut dengan menindaklanjuti dan melengkapinya. Pengiriman berkas perkara pada upaya hukum banding paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan banding diterima dan pengiriman dokumen ini yaitu bundel A dan bundel B diakukan secara elektronik melalui *e-court* Upaya Hukum Banding *Online*. Untuk tahapan agenda putusan oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding dibacakan secara elektronik dan putusan dituangkan dalam bentuk salinan putusan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik secara digital. Pengadilan tingkat pertama oleh jurusita memberitahukan pemberitahuan putusan secara elektronik ke alamat domisili elektronik kepada para pihak pembanding dan terbanding melalui *e-court* dalam batas waktu 14 (empat belas hari) sejak putusan

diucapkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat banding. Untuk salinan putusan banding *Online* oleh pengadilan tingkat banding yang dilampirkan secara elektronik adalah sah dan mengikat serta memiliki kekuatan hukum. Salinan putusan perkara banding *Online* yang terlampir secara elektronik dapat diakses setelah pihak yang memohonkannya sudah membayar Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan secara elektronik. Setelah pengimplementasian upaya hukum banding *Online* tentu mendapatkan respon para advokat dan masyarakat pencari keadilan dalam pelaksanaan upaya hukum banding *Online* sangat disambut dengan baik dengan adanya fitur baru *e-court* upaya hukum banding *Online* dimana mempermudah para pihak yang akan mengajukan upaya hukum banding *Online* dalam hal batas waktu yang digunakan dalam pengajuan upaya hukum banding *Online* adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dalam hal penyerahan memori banding dan kontra memori banding serta pelaksanaan inzage (memeriksa berkas) dapat dilakukan dimana saja secara elektronik tanpa harus datang ke Pengadilan tersebut.²⁰

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilaksanakan yakni peneliti akan melakukan pengembangan terhadap penelitian terdahulu dengan membahas bagaimana efektivitas penerapan

²⁰ Ismail, *Implementasi Upaya Hukum Banding Online Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.7 No.6, 2022. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i6.7420>

upaya hukum pada tingkat banding secara elektronik dalam mempercepat proses permohonan pengajuan perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan, bagaimana tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap penerapan upaya hukum pada tingkat banding secara pada peradilan perdata serta bagaimana perbandingan biaya dan waktu antara proses banding konvensional dan banding online pada peradilan perdata.